



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat, sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 24/PER/MENKO/KESRA/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kemenko Kesra yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
4. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
5. Akses Informasi Publik adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
6. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
7. Pengelolaan Informasi dan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian informasi dan dokumen secara sistematis.
8. Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik adalah pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam rangka penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.
9. Pelayanan Informasi Publik adalah jasa yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada masyarakat pemohon atau pengguna informasi publik.
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disingkat dengan PPID Utama adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

11. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disingkat dengan Atasan PPID Utama adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja yang selanjutnya disebut PPID Unit Kerja adalah pejabat yang membantu PPID Utama dalam melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja.
13. Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah petugas yang membantu PPID Unit Kerja dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
14. Tim Pertimbangan adalah kelompok pejabat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID Utama baik diminta maupun tidak diminta atas jenis informasi yang dikecualikan, dan penyelesaian sengketa informasi publik serta hal lain terkait dengan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
16. Kepala Bidang adalah petugas yang membantu PPID Utama dalam bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dokumentasi dan arsip informasi publik, dan sengketa informasi publik.
17. Menteri adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
18. Kementerian adalah Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB II

Maksud dan tujuan

Pasal 2

- (1) Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik dimaksudkan sebagai pedoman dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi serta mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- (2) Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik bertujuan agar tersedia informasi publik di lingkungan Kementerian.

BAB III

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik ini meliputi penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, pelaporan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian.

BAB IV

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pengelolaan

Pasal 4

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian.

**Unsur Organisasi
Pasal 5**

- (1) Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian, terdiri dari:
 - a. Tim Pertimbangan;
 - b. Atasan PPID Utama;
 - c. PPID Utama;
 - d. PPID Unit Kerja;
 - e. Petugas Pelayanan Informasi Publik; dan
 - f. Kepala Bidang
- (2) Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran I peraturan ini.

**Tim Pertimbangan
Pasal 6**

Tim Pertimbangan dijabat oleh para pejabat eselon I Kementerian yang bertanggung jawab di bidang:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi kesejahteraan rakyat; dan
- b. telaahan kepada Menteri mengenai masalah kesejahteraan rakyat.

Pasal 7

Tim Pertimbangan, bertugas:

- a. memberikan pertimbangan jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian;
- b. memberikan pertimbangan terhadap keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian; dan
- c. memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian.

Pasal 8

Tim Pertimbangan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri.

**Atasan PPID Utama
Pasal 9**

Atasan PPID Utama dijabat oleh pejabat eselon I Kementerian yang bertanggung jawab di bidang koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Atasan PPID Utama, bertugas:

- a. memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kementerian;
- b. membahas dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Kementerian; dan

- c. membahas dan memberikan tanggapan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian;

Pasal 11

Atasan PPID Utama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri.

PPID Utama Pasal 12

PPID Utama dijabat oleh seorang pejabat eselon II Kementerian yang bertanggung jawab di bidang hubungan masyarakat dan/atau pelayanan informasi

Pasal 13

PPID Utama, bertugas:

- a. melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian;
- b. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di lingkungan Kementerian;
- c. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit kerja yang meliputi:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) informasi yang dikecualikan.
- d. mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;
- e. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian:
 - 1) melalui pengumuman yang meliputi:
 - a) pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - b) penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami;
 - 2) karena adanya permohonan informasi publik yang meliputi:
 - a) mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 - b) melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul, sebelum informasi publik tertentu di lingkungan Kementerian, dikecualikan;
 - c) menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak; dan
 - d) menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- f. mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik ditolak;
- g. melakukan penyelesaian sengketa informasi publik; dan
- h. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu di lingkungan Kementerian.

Pasal 14

PPID Utama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Atasan PPID Utama

PPID Unit Kerja
Pasal 15

PPID Unit Kerja dijabat oleh seorang pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon I di lingkungan Unit Kerja Kementerian.

Pasal 16

PPID Unit Kerja, bertugas membantu PPID Utama yaitu:

- a. melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh unit kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;
- b. mengumpulkan seluruh informasi publik secara fisik di lingkungan unit kerja yang meliputi:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) informasi yang dikecualikan.
- c. melakukan penyediaan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di lingkungan unit kerja;
- d. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di unit kerja masing-masing;
- e. menyertakan alasan tertulis dalam hal terdapat informasi publik yang dikecualikan di lingkungan unit kerja; dan
- f. menyampaikan seluruh informasi publik di lingkungan unit kerja secara fisik kepada PPID Utama.

Pasal 17

PPID Unit Kerja dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPID Utama.

Petugas Pelayanan Informasi Publik
Pasal 18

Petugas Pelayanan Informasi Publik dijabat oleh seorang pejabat eselon III atau pejabat eselon IV di lingkungan Kementerian:

- a. di lingkungan deputi ditunjuk oleh pejabat eselon I; dan
- b. di lingkungan sekretariat ditunjuk oleh pejabat eselon II.

Pasal 19

Petugas Pelayanan Informasi Publik, bertugas membantu PPID Unit Kerja dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja.

Pasal 20

Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPID Unit Kerja.

**Kepala Bidang
Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas, PPID Utama dibantu oleh:

- a. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- b. Kepala Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik; dan
- c. Kepala Bidang Sengketa Informasi Publik.

Pasal 22

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian.
- (2) Kepala Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik bertugas melaksanakan pendokumentasian dan penyimpanan informasi publik di lingkungan Kementerian.
- (3) Kepala Bidang Sengketa Informasi Publik melaksanakan urusan sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian.

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dijabat oleh seorang pejabat eselon III yang bertanggung jawab di bidang hubungan masyarakat.
- (2) Kepala Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik, dijabat oleh seorang pejabat eselon III yang bertanggung jawab di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta pengelolaan dan pengembangan sistem informasi.
- (3) Kepala Bidang Sengketa Informasi Publik, dijabat oleh seorang pejabat eselon III yang bertanggung jawab di bidang hukum.

Pasal 24

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPID Utama.

**BAB V
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN**

**Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Pasal 25**

- (1) PPID Utama wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. informasi tentang profil Kementerian yang meliputi:
 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Kementerian beserta unit kerjanya;
 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan
 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kementerian untuk diumumkan;
 - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Kementerian yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan;
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Kementerian;
 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat; dan
 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Kementerian;
 - c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Kementerian berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. rencana dan laporan realisasi anggaran;
 2. neraca;
 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 4. daftar aset dan investasi;
 - e. ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan
 4. alasan penolakan permohonan informasi publik;
 - f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
 2. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
 - g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
 - h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Kementerian maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Kementerian;
 - i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; dan
 - j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat;
- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Pasal 26

- (1) PPID Utama wajib mengumumkan secara serta merta, informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang meliputi antara lain:
- a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
 - b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
 - c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
 - d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;

- e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik;
- (2) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
 - b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Kementerian yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Kementerian;
 - c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
 - e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
 - f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
- (3) PPID Utama wajib mematuhi pelaksanaan standar pengumuman informasi serta merta serta memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin dan/atau melakukan perjanjian kerja.

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat Pasal 27

- (1) PPID Utama wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. nomor;
 2. ringkasan isi informasi;
 3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
 4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
 5. waktu dan tempat pembuatan informasi;
 6. bentuk informasi yang tersedia;
 7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Kementerian yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
 - c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
 2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
 3. anggaran Kementerian secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
 4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Kementerian;
 - e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

- f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. data perbendaharaan atau inventaris;
 - h. rencana strategis dan rencana kerja Kementerian;
 - i. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - j. informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya
 - k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - n. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - o. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - p. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II Peraturan ini.

BAB VI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 28

PPID Utama wajib membuka akses informasi publik bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 29

Pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB VII TATA CARA PENGECEUALIAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 30

- (1) PPID Utama wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik di lingkungan Kementerian sebagai informasi publik yang dikecualikan.
- (2) PPID Utama yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.

- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik
- (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID Utama dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 31

- (1) PPID Unit Kerja wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik di lingkungan unit kerjanya sebagai informasi publik yang dikecualikan.
- (2) PPID Unit Kerja yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam nota dinas tertulis kepada PPID Utama.
- (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID Unit Kerja dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 32

- (1) PPID Utama wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada publik.
- (2) PPID Utama tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi publik.
- (3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID Utama wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

BAB VIII

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Umum

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.
- (2) PPID Utama wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengumuman informasi publik; dan
 - b. penyediaan informasi publik berdasarkan permohonan.
- (3) Standar Layanan Informasi di Kementerian terdapat pada lampiran III peraturan ini.

Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman

Pasal 34

- (1) PPID Utama wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) PPID Utama wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan

- mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
- (4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.

Pasal 35

- (1) PPID Utama sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.
- (2) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan darurat.

Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan Pasal 36

- (1) Seluruh informasi publik yang berada pada Kementerian selain informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.
- (2) Biaya penggandaan dokumen yang dimohon menjadi tanggungan pemohon informasi.

Pasal 37

- (1) Permohonan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon mengisi formulir permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID Utama memastikan permohonan informasi publik tercatat dalam formulir permohonan.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurangkurangnya memuat:
 - a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon/e-mail;
 - e. rincian informasi yang dibutuhkan;
 - f. tujuan penggunaan informasi;
 - g. cara memperoleh informasi;
 - h. cara mengirimkan informasi; dan
 - i. Fotocopy kartu identitas pribadi yang masih berlaku (KTP, SIM, Kartu NPWP).
- (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terdapat pada Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 38

- (1) PPID Utama wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan informasi publik dalam buku register permohonan.
- (2) PPID Utama wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik diserahkan kepada pemohon informasi publik.
- (3) Dalam hal permohonan informasi publik dilakukan melalui surat elektronik atau pemohon

datang langsung, PPID Utama wajib memastikan diberikannya nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.

- (4) Dalam hal permohonan informasi publik dilakukan melalui surat atau faksimili atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi PPID Utama untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID Utama wajib memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada pemohon informasi publik.
- (5) Nomor pendaftaran sebagaimana pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi publik.
- (6) PPID Utama wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik.
- (7) Buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor pendaftaran permohonan
 - b. tanggal permohonan;
 - c. nama pemohon informasi publik;
 - d. alamat;
 - e. nomor kontak;
 - f. Informasi publik yang diminta;
 - g. tujuan penggunaan informasi;
 - h. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah penguasaan PPID Utama atau telah didokumentasikan;
 - i. format informasi yang dikuasai;
 - j. jenis permohonan untuk mencatat apakah pemohon informasi ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi;
 - k. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke PPID lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan PPID lain;
 - l. alasan penolakan bila permohonan informasi publik ditolak;
 - m. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian informasi; dan
 - n. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan informasi publik yang diminta.
- (8) Format buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat pada Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pemohon informasi publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui informasi publik, PPID Utama wajib:
 - a. memberikan akses bagi pemohon untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon;
 - b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 apabila permohonan informasi publik ditolak; dan
 - c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
- (2) Dalam hal pemohon informasi publik meminta salinan informasi, PPID Utama wajib mengkoordinasikan dan memastikan:
 - a. Pemohon informasi publik memiliki akses untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon;
 - b. Pemohon informasi publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;
 - c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 32 apabila permohonan informasi ditolak; dan
 - d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
- (3) PPID Utama wajib memastikan pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan informasi publik diajukan.

- (4) PPID Utama wajib memastikan permohonan pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 40

- (1) PPID Utama wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas setiap permohonan informasi publik.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. apakah informasi publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
 - b. memberitahukan kementerian/lembaga mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya;
 - c. menerima atau menolak permohonan informasi publik berikut alasannya;
 - d. bentuk informasi publik yang tersedia;
 - e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan informasi publik yang dimohon;
 - f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi publik yang dimohon;
 - g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bila ada; dan
 - h. serta penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
- (3) Dalam hal informasi publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan informasi publik.
- (4) Dalam hal informasi publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan pada saat permohonan dilakukan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan ini.
- (5) Dalam hal permohonan informasi publik ditolak, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan Surat Keputusan PPID Utama tentang penolakan permohonan informasi.
- (6) Surat Keputusan PPID Utama tentang penolakan permohonan informasi oleh PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon/email;
 - e. informasi yang dibutuhkan;
 - f. keputusan pengecualian dan penolakan informasi;
 - g. alasan pengecualian; dan
 - h. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi.
- (7) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (8) Dalam hal permohonan informasi tidak disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, maka nomor pendaftaran disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan tertulis.
- (9) Dalam hal PPID Utama belum menguasai atau mendokumentasikan informasi publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan, PPID Utama memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya.
- (10) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan selambat-lambatnya 7

- (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- (11) Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran VI Peraturan ini.
 - (12) Format Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat pada Lampiran VII Peraturan ini.

BAB IX TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

Pengajuan Keberatan Pasal 41

- (1) Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan atas permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
 - d. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID Utama melalui PPID Utama.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

Pasal 42

- (1) PPID Utama wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID Utama.
- (2) PPID Utama dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

Registrasi Keberatan Pasal 43

- (1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh PPID Utama.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID Utama wajib membantu pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.
- (3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
 - b. nomor pendaftaran permohonan informasi publik;
 - c. tujuan penggunaan informasi publik;
 - d. identitas lengkap pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
 - e. identitas kuasa pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan bila ada;
 - f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
 - g. kasus posisi permohonan informasi publik;
 - h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
 - i. nama dan tanda tangan pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan; dan
 - j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

- (4) PPID Utama wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
- (5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 44

- (1) PPID Utama wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.
- (2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
 - b. tanggal diterimanya keberatan;
 - c. identitas lengkap pemohon informasi publik dan/atau kuasanya yang mengajukan
 - d. keberatan;
 - e. informasi publik yang diminta;
 - f. nomor pendaftaran permohonan informasi publik;
 - g. tujuan penggunaan informasi
 - h. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - i. keputusan Atasan PPID Utama;
 - j. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;
 - k. nama dan posisi Atasan PPID Utama; dan
 - l. tanggapan pemohon informasi.
- (3) Format buku register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran IX Peraturan ini

Tanggapan Atas Keberatan Pasal 45

- (1) Atasan PPID Utama wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.
- (2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
 - b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
 - c. Tanggapan/jawaban tertulis Atasan PPID Utama atas keberatan yang diajukan;
 - d. Perintah Atasan PPID Utama kepada PPID Utama untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
 - e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (3) PPID Utama wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

Pasal 46

Pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID Utama berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID Utama.

BAB X
Laporan
Pasal 47

- (1) PPID Utama wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir kepada Atasan PPID Utama,
- (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik, antara lain:
 1. sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya;
 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya;
 3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya;
 - c. rincian pelayanan informasi publik masing-masing Badan Publik yang meliputi:
 1. sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya jumlah permohonan informasi publik;
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu;
 3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
 4. jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya;
 - d. rincian penyelesaian sengketa informasi publik, meliputi:
 1. jumlah keberatan yang diterima;
 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
 4. hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
 6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik;
 - f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.
- (4) PPID Utama membuat laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk:
 - a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Hari dan Waktu Layanan
Pasal 48

- (1) Pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja.
- (2) Waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 11.30 wib.

Biaya Penggandaan
Pasal 49

Biaya penggandaan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi publik.

BAB XI
Ketentuan Penutup
Pasal 50

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2011


MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, *u*




H.R. AGUNG LAKSONO

Lampiran I:
Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Nomor 04 Tahun 2011
Tanggal 30 Juni 2011

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT







**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT No. 3 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON. 3669444 (HUNTING), FAKSIMILE. 3453289, 3843768
WEBSITE : <http://www.menkokesra.go.id> e-mail : Informasi@menkokesra.go.id

PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran:

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon/E-mail :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara Memperoleh Informasi* : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)**

Cara Memperoleh Salinan Informasi* : 1. Mengambil langsung
3. Kurir
4. Pos
5. E-mail
6. Faksimili

Jakarta,

Kepala Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik/
Petugas Pelayanan Informasi Publik,

Pemohon Informasi

(.....)
Nama dan tanda tangan

(.....)
Nama dan tanda tangan

Keterangan:

* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

** Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT No. 3 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON. 3559444 (HUNTING), FAKSIMILE. 3463289,3843768
WEBSITE : <http://www.menkokesra.go.id> e-mail : Informasi@menkokesra.go.id

PEMBERITAHUAN TERTULIS

.....(tempat).....(tanggal, bulan, tahun)

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor pendaftaran*(*) kami menyampaikan kepada Saudara:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/E-mail :

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi dapat diberikan

No.	Hal-hal terkait informasi publik	Keterangan	
1.	Penguasaan informasi publik **	<input type="checkbox"/> Kami	<input type="checkbox"/> Badan publik lain, yaitu
2.	Bentuk fisik yang tersedia **	<input type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman)	<input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i> /salinan tertulis
3.	Biaya yang dibutuhkan ***	<input type="checkbox"/> Penyalinan	Rp ... x ... (jumlah lembaran) = Rp
		<input type="checkbox"/> Pengiriman	Rp
		<input type="checkbox"/> Lain-lain	Rp
		<input type="checkbox"/> Jumlah	Rp
4.	Waktu penyediaan hari	
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon **** (tambahan kertas bila perlu)		

B. Informasi tidak dapat diberikan karena: **

- Informasi yang diminta belum dikuasai.
- Informasi yang diminta belum didokumentasikan.

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu *****

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)

Nama dan tanda tangan

Keterangan:

- * Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
- *** Biaya penyalinan (fotocopy atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan
- **** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitaman
- ***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT No. 3 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON. 3659444 (HUNTING), FAKSIMILE. 3453289,3843768
WEBSITE : <http://www.menkokesra.go.id> e-mail : Informasi@menkokesra.go.id

KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/E-mail :
Rincian Informasi yang dimohon :
Tujuan Penggunaan Informasi :

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian informasi didasarkan pada alasan: Pasal 17 huruf UU KIP **
 Pasal Undang-Undang ***

Bahwa berdasarkan pasal-pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

.....(tempat).....(tanggal, bulan, tahun) ***

Jika pemohon informasi keberatan atas penolakan ini, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak menerima keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)
Nama dan tanda tangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik.
- ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada pasal 17 huruf a - i UU KIP
- *** Sesuai dengan pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya)
- **** Diisi oleh petugas sesuai dengan jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT No. 3 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON. 3559444 (HUNTING), FAKSIMILE. 3453289, 3843768
WEBSITE : <http://www.menkokesra.go.id> e-mail : Informasi@menkokesra.go.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN:

Nomor registrasi keberatan : (diisi petugas) *
Nomor permohonan informasi :
Tujuan penggunaan informasi :
Identitas pemohon :
 Nama :
 Alamat :

Nomor telepon :
Pekerjaan :
Identitas kuasa pemohon** :
 Nama :
 Alamat :

Nomor telepon :

B. ALASAN KEBERATAN ***

- a. Permohonan informasi ditolak
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

B. KASUS POSISI

.....
.....

C. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN:
(tanggal, bulan, tahun, diisi oleh petugas) ****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terima kasih.

Jakarta,

Mengetahui,
Petugas Pelayanan Informasi Publik (Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan,

(.....)
Nama dan tanda tangan

(.....)
Nama dan tanda tangan

Keterangan:

- * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
- ** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan surat kuasa.
- *** Sesuai dengan pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.
- **** Diisi sesuai dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.

KONSEP


Hal : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Ditetapkan oleh : Menko Kesra,



H.R. Agung Laksono

Terlebih Dahulu : Sesmenko Kesra



Indroyono Soesilo

Kepala Biro Informasi
Dan Persidangan



Safri Burhanuddin

Kabag Hukum dan Ortala



Sudarman

Kabag Humas
dan Dokumentasi



Tito Setiawan